



**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 895/RSMU/DIR/VIII/2018**  
**TENTANG**  
**PENATAAN RUJUKAN PELAYANAN JKN**

Berdasarkan Hasil Koordinasi antara Pihak RS Mata Undaan dengan BPJS Kesehatan terkait Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maka terdapat ketentuan sebagai berikut :

1. Pada saat pendaftaran pasien harus menentukan pilihan jenis pelayanan (Umum/ BPJS/ Penjaminan lain).
2. Pasien yang telah memilih jenis pembayaran tidak dapat mengganti/ merubah jenis pembayaran/ penjaminan selama periode/ episode perawatan di RS Mata Undaan, contoh kasus :
  - a) Pasien telah dilakukan pemeriksaan di Rawan Jalan Khusus (RJK) dengan jenis pembayaran/ penjaminan Umum, maka hingga akhir pemeriksaan konsultasi pada waktu/ episode tersebut tidak diperbolehkan mengalihkan jenis pembayaran / penjaminan jenis lain.
  - b) Pasien dalam perawatan atas tindakan/ proses penyembuhan, jika telah memilih opsi pembayaran/ penjaminan sebagai umum (bayar sendiri), maka jika pada hari berikutnya (masa perawatan) pasien mengajukan peralihan metode pembayaran/ penjaminan kepada opsi lain (Asuransi/ BPJS) hal ini tidak diperbolehkan.
3. Pasien *emergency* (IGD) harus ditangani terlebih dahulu. Sejak awal pelayanan pihak pasien harus memilih jenis pembayaran/ penjaminan. Jika pihak pasien menyatakan menggunakan jaminan BPJS Kesehatan maka diberikan kesempatan untuk menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan (manual/ digital) selama 3X24 jam (jika dilanjutkan MRS) dan hari yang sama jika hanya memerlukan rawat jalan. Jika memilih sebagai pasien umum, tidak dapat merubah/ beralih ke BPJS Kesehatan sampai selesai proses penanganan/ episode pelayanan.

4. Jika pasien ingin menggunakan jaminan BPJS Kesehatan harus mengikuti prosedur dan ketentuan pelayanan BPJS Kesehatan yang berlaku di RS Mata Undaan.
5. Pasien dengan diagnosa trauma yang diduga akibat kecelakaan maka harus mengisi surat pernyataan/ keterangan kronologis kecelakaan yang telah disediakan dengan dilengkapi materai dan tanda tangan yang bersangkutan., serta dapat melampirkan surat kejadian kecelakaan sebagai bukti pendukung.
6. Pasien BPJS Kesehatan yang mendapatkan perintah kontrol harus dapat menunjukkan Surat Kontrol/ Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP) serta tanggal kontrol sesuai dengan kedatangan pasien tersebut di RS Mata Undaan. Jika tidak dapat menunjukkan dan tidak sesuai jadwal kontrol maka petugas RS Mata Undaan berhak menolak memberikan pelayanan.
7. Pasien dapat dilayani dengan jaminan BPJS Kesehatan dengan syarat :
  - a) Pasien dapat menunjukkan Nomor Surat Rujukan/ Surat Kontrol/ Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP).
  - b) Pasien dapat menunjukkan Nomor Kartu Peserta (manual / digital).
  - c) Pasien dapat menunjukkan Kartu Identitas tambahan jika diperlukan petugas.
  - d) Petugas pendaftaran dapat memproses dan mencetak SEP sesuai data pasien di aplikasi.
8. Petugas berhak melakukan konfirmasi terkait keabsahan dokumen pasien kepada pihak terkait.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh unit terkait sesuai ketentuan yang ada.

Dikeluarkan di Surabaya  
Pada tanggal 20 Agustus 2018  
Direktur



dr. Sudjarno, Sp.M (K)